

POLIGAMI TUAN GURU

(Analisis atas Budaya Perempuan ‘Basurung’ di Banjar)

Oleh: Wardatun Nadhiroh, S.Th.I, M.Hum

ABSTRAK

Banjar merupakan etnis terbesar di Pulau Kalimantan, terpusat di Kalimantan Selatan dan sebagian kecil di bagian Kalimantan lainnya. Sebagai pemeluk agama Islam, suku Banjar terkenal sangat religius. Tuan-tuan guru, sebutan untuk alim-ulama terpadang, menjadi panutan dalam keseharian, selalu dimintai pertimbangan dalam segala permasalahan dan sangat dihormati. Pengajian-pengajian mereka tak pernah sepi jama'ah. Masyarakat berlomba-lomba ingin 'dekat' dengan golongan ini, menjadikannya sebagai bagian dari keluarganya. Demi usaha ini, sering kali para jama'ah perempuan 'basurung' menawarkan diri untuk diperistri tuan guru, ataukah para orang tua menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi. Perempuan Banjar akan merasa sangat terhormat jika bersuamikan seorang tuan guru, walaupun ternyata statusnya menjadi istri yang kesekian. Tidak hanya sang perempuan, tapi keluarganya pun akan sangat bangga mampu berbesan dengan seorang tuan guru yang terpadang. Sebagai implikasi dari tradisi ini, tak heran jika ditemukan banyak sekali tuan guru di Kalimantan Selatan yang istrinya lebih dari satu. Tulisan ini akan membahas budaya 'basurung' yang diinisiasi oleh pihak perempuan di Banjar menggunakan analisis *feminism standpoint* dimana sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang perempuan sendiri, terutama dikaitkan dengan budaya poligami tuan guru yang terjadi di Banjar.

Kata kunci: Poligami, tuan guru, Banjar, perempuan, 'basurung'

PENDAHULUAN

Istri satu itu wajar,
Istri dua itu belajar,
Istri tiga itu kurang ajar,
Istri empat itu '*urang Banjar*'¹.

Itulah anekdot yang sangat familiar di kalangan masyarakat Banjar, sering dilontarkan sebagai guyon dalam keseharian. Bagi orang bukan Banjar pasti akan terheran-heran mendengarnya, "kok bisa?", "beneran?", "banyak ya perempuan yang mau dipoligami di Banjar?", "aduh, aku nggak mau ah punya suami dari Banjar?" dan beragam respon lainnya jika pendengarnya berasal dari non-Banjar. Namun bagi orang Banjar sendiri, anekdot ini hanya akan ditanggapi dengan senyum simpul.

Tentunya tidak akan ada asap tanpa ada api. Tidak akan ada pernyataan tanpa fakta yang mendukung. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali laki-laki dari suku Banjar yang memiliki istri lebih dari satu (melakukan

¹ *Urang Banjar* adalah sebutan bagi masyarakat suku Banjar. Namun tidak jarang pula sebutan tersebut menggunakan istilah *bubuhan* atau *urang Banua*.

poligami). Fakta menarik ditemukan bahwa diantara para pelaku poligami tersebut adalah para alim ulama, atau lebih sering disebut tuan guru² dalam struktur masyarakat Banjar.

Kebanyakan perempuan ‘normal’ pasti tidak akan pernah mau untuk berbagi suami atau dipoligami dalam pernikahannya karena disadari atau tidak, akan banyak dampak negatif yang akan muncul dalam perjalanan rumah tangganya. Namun, bagi perempuan di Banjar, poligami sepertinya hanyalah menjadi isu biasa yang lumrah terjadi di kalangan mereka. Bahkan dalam kasus poligami yang melibatkan tuan guru di Banjar, ada sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dimana pihak perempuan, baik itu lewat perantara keluarganya atautkah perwakilannya, menawarkan diri untuk diperistri oleh tuan guru, walaupun mengetahui dengan sadar bahwa dia akan menjadi istrinya yang kesekian jika tuan guru megabulkan permintaan tersebut (‘Binian basurung’, pen).

Pandangan positif yang diperlihatkan perempuan Banjar terhadap pernikahan poligami dimana pelaku pasangannya adalah tuan guru sangat menarik untuk dikaji dari segi wacana. Nampak bahwa poligami bagi perempuan Banjar bukanlah suatu momok menakutkan, bahkan bisa jadi dianggap sebagai suatu hal yang membanggakan, terutama jika pasangan poligaminya adalah seorang tuan guru, yang tentunya dianggap mapan dunia dan akhirat.

Tulisan ini akan mewacanakan tentang budaya Banjar dimana perempuan yang biasanya dianggap sebagai ‘korban’ dalam pernikahan poligami, namun pada kenyataannya berinisiatif dengan sadar ‘meminta’ poligami kepada seorang tuan guru. Dalam tulisan ini, ada beberapa hal yang akan diwacanakan, yaitu pertama, apa yang mendasari perempuan di Banjar berinisiatif menawarkan dirinya untuk dipoligami tuan guru; kedua, bagaimana sikap perempuan Banjar dalam memandang poligami itu sendiri. Berangkat dari wacana ini, akan didapatkan suatu konsep pemikiran perempuan Banjar terhadap poligami itu sendiri. Kajian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *standpoint feminism*³ sebagai pisau analisis guna mendapatkan gambaran pandangan perempuan Banjar dalam menghadapi perdebatan pelik pro-kontra poligami. Pendekatan menggunakan teori ini berarti permasalahan akan diamati dari sudut pandang penulis sebagai subyek berkesadaran ganda. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam teori ini, perempuan adalah pihak yang secara aktif ikut membentuk sekaligus menginterpretasi proses dan hubungan sosial yang ada dalam realitas keseharian mereka.

² Di Kalimantan Selatan, ulama disebut guru, mu’allim (informal), dan tuan guru untuk sebutan formal. Lihat: Abdul Djebar Hapip, Kamus Banjar-Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977). Adapun yang dimaksud tuan guru dalam tulisan ini adalah para ulama besar di Banjar yang terkenal kharismatik, diakui oleh semua kalangan, akan keluasan kapasitas ilmu agamanya, serta memiliki pengajaran rutin yang selalu dipenuhi jamaahnya dari berbagai daerah.

³ *Standpoint feminism* adalah sebuah teori dimana suatu perbuatan sosial seharusnya dilihat dari sudut pandang perempuan atau kelompok perempuan tertentu karena dianggap dalam diri perempuan melekat suatu pemahaman yang lebih baik dibanding laki dalam beberapa aspek kehidupan. (Baca: Patricia Hill Collins, 2009, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, New York: Routledge)

WACANA POLIGAMI DALAM ISLAM

Dalam Islam, poligami dikenal dengan istilah *ta'addad al-zaujat* yang berarti berbilangnya isteri. Ketentuan tentang poligami ini diatur secara normatif teologis dalam al-Qur'an (QS. al-Nisa': 3)⁴. Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* berarti kawin atau perkawinan. Jadi poligami berarti "suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik pria maupun wanita" (Dahlan, 1997: 107). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 799) ditemukan definisi bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Dengan demikian poligami memiliki dua arti sekaligus, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki, sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Secara praktis di Indonesia, *poligami* dibatasi dalam arti yang sama dengan *poligini*, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan karena lembaga perkawinan Indonesia mengizinkan poligini, namun tidak poliandri. Secara terminologis, istilah *ta'addad al-zaujat* dalam Islam lebih tepat diidentikan dengan istilah poligini, hanya saja secara umum istilah poligami sudah terlanjur digunakan untuk menyebut *ta'addad al-zaujat*.

Dalam lintasan sejarah, bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Arab sebelum Islam datang, sudah mempraktikkan poligami. Orang-orang Eropa semisal Russia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami (Hasan, 2007: 60). Islam tidak memulai poligami, tetapi membatasi jumlahnya sekaligus menetapkan persyaratan yang tegas baginya. Ketika Nabi menerima sahabat yang baru memeluk Islam lalu mereka memberitahukan kepada Nabi tentang ihwal istri-istri mereka yang lebih dari empat, Nabi memerintahkan untuk mencukupkan empat orang istri saja (Didin, 2012: 41-42). Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil kepada para istrinya sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa': 3. Yang dimaksud adil tentunya adalah adil dalam urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah, sementara untuk keadilan dalam hal sayang, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Oleh karena itu, jika tidak mampu, maka cukup satu istri saja. Tentang perihal adil terhadap istri-istri, Allah sendiri telah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

menjelaskan kesulitan berlaku adil terhadap istri-istri pada surat al-Nisa': 129⁵ (Azhar, 1996: 76-77)

Nabi sendiri telah merasakan sulitnya melaksanakan prinsip keadilan dalam pernikahannya dengan 11 orang perempuan. Karena itulah ketika salah satu tokoh Quraisy meminta Ali ibn Abi Thalib RA., suami Fatimah RA, puterinya sendiri, untuk menikahi puteri mereka, Nabi menolak permintaan tersebut (HR. Bukhari dan Muslim)⁶. Ali baru menikah lagi setelah Nabi dan Fatimah wafat. Sejarah kenabian juga mencatat bahwa Nabi lebih lama menjalani pernikahan monogami dengan Khadijah, yaitu selama 24 tahun, dibanding dengan kehidupan poligaminya yang hanya 10 tahun di masa akhir hidupnya. Namun pada akhirnya, perilaku poligami Nabi dianggap sebagai teladan, bahkan disebut sunnah, sementara kehidupan monogaminya terlupakan. Padahal secara prinsipil, Nabi sendiri tidak pernah menganjurkan poligami, bahkan mencegahnya ketika menyangkut nasib puterinya sendiri.

Mahmud Syaltut dalam argumennya yang dikutip oleh Abu Usamah (2006: 55-56) menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan. Bagi seorang mu'min yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami. Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini, seorang mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.

Pendapat orang Islam secara umum terhadap poligami sendiri dapat dibagi ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti Sunah Nabi Muhammad, maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami "dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki" (Setiati, 2007: 23). Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, poligami dapat diamalkan oleh seorang suami untuk mencegah perzinahan, untuk menolong janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit atau mandul sehingga kurang mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Adapun kelompok ketiga percaya bahwa poligami itu seharusnya tidak dijalankan pada

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁶ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ: «إِنَّ بَيْتِي هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَانَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» هَكَذَا قَالَ

masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad karena kondisi tertentu yang ada pada zaman itu, yaitu masa perang yang menimbulkan banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi. Kelompok ini berpendapat bahwa maksud ayat QS. al-Nisa': 3 adalah untuk membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi dan “menghapuskan poligini/poligami secara perlahan” (Chodjim, 2007: 55). Ketidakmampuan laki-laki selain Nabi Muhammad untuk berlaku adil terhadap istri-istri mereka ditekankan oleh orang Islam dari kelompok ini.

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan Nurmila (2009: 80-92), disebutkan bahwa respon perempuan terhadap poligami dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni (1) akomodasi, (2) semi akomodasi, dan (3) menolak poligami. Kategorisasi yang dilakukan Nurmila ini didasarkan pada pemahaman perempuan terhadap sumber Hukum Islam, al-Qur'an, dan Hadis. Hasilnya bahwa perempuan yang memahami sumber Hukum Islam secara tekstualis cenderung menerima poligami. Sementara mereka yang semi tekstualis cenderung resisten terhadap poligami. Adapun perempuan yang memahami sumber Hukum Islam secara kontekstualis menolak poligami dengan tegas.

Menurut Abd. Rahman Ghazali (2003: 131), Islam pada hakikatnya memandang poligami lebih banyak membawa resiko (*madharat*) daripada manfaatnya dikarenakan manusia, menurut fitrahnya (*human nature*), mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan intensitas tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga berpoligami. Dampak terburuknya adalah timbulnya konflik dalam keluarga, antara suami dan para istri serta anak-anaknya atau antara anak masing-masing istri. Oleh karena itu, asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami, sebab hal itu akan mudah menetralsir sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.

Terlepas dari pro-kontra poligami, fakta bahwa praktek ini telah menjadi salah satu syariat Islam yang berlaku sampai akhir zaman membuat fenomena pernikahan poligami banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Walaupun pada nyatanya, implementasi di masyarakat cenderung dilatarbelakangi oleh tujuan yang sepihak, kadang karena tuntutan biologis, atau pembenaran teologis. Padahal dalam pernikahan dituntut untuk memenuhi dua hal kebutuhan mendasar yang saling berkelindan, yaitu keinginan biologis di satu sisi dan tuntutan kapasitas teologis di sisi yang lain (QS. al-Nisa': 1-5)⁷. Tidak sedikit

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3) وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

Artinya: (1) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

perilaku berpoligami yang ada di masyarakat menggunakan tameng teologis/agama, sekalipun orientasinya adalah murni biologis. Menurut kalangan ini, poligami adalah pintu keluar yang dihalalkan oleh syari'at guna menghindari perzinahan, perselingkuhan dan kawin *sirri* (di bawah tangan). Padahal nyatanya banyak kasus poligami dilakukan melalui kawin *sirri* juga.

MASYARAKAT BANJAR DALAM KONTEKS SOSIO-KULTURAL

Suku Banjar merupakan salah satu suku yang mendiami tanah Kalimantan terutama di daerah Kalimantan Selatan. Masyarakat dari Suku Banjar ini lebih dikenal dengan istilah urang Banjar. Ideham (2003:72) mengemukakan bahwa urang Banjar pada awalnya merupakan suku yang mendiami pesisir pantai di Kalimantan Selatan, Timur, dan Tengah. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat setempat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yakni yang Islam dan non-Islam. Kelompok Islam diidentikkan sebagai suku Melayu dan yang non-Islam adalah kelompok suku Dayak. Karena suku Banjar merupakan salah satu suku dari rumpun Melayu, mereka dimasukkan dalam kelompok Islam.

Perkembangan dan penyebaran Islam di wilayah Kalimantan Selatan sangatlah luas. Data statistik penduduk Kalimantan Selatan tahun 2016 menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat yang tinggal di Kalimantan Selatan yakni 4.055.479, sekitar 97% masyarakatnya memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam di Banjar sangat signifikan. Menurut Alfani Daud (1997: 5), “semua” orang Banjar memeluk Islam, bahkan jika ada orang Dayak yang memeluk Islam akan dianggap “menjadi orang Banjar”. Sementara menurut antropolog Judith Nagata yang dikutip Hairus Salim HS sebagai kata pengantar Ahmad Gaus AF (2009: xi-xxii) menyatakan bahwa Banjar merupakan salah satu suku di Indonesia yang identitas kesukuannya bertumpang tindih dengan identitas keagamaan, “agama ya suku, suku ya agama”.

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Kalimantan Selatan (1985:14) mengemukakan bahwa suku Banjar merupakan suku yang menanamkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku mereka bahkan dalam hal-hal yang bersifat sosial budaya. Ajaran Islam dijalankan dengan patuh oleh *urang Banjar*. Karena itulah di Kalimantan Selatan banyak sekali ditemui masjid dan langgar/surau.

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.(3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (4) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (5) Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kuliah agama juga banyak dilaksanakan, terlebih jika pada bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Oleh karena itulah, dalam masyarakat Banjar dikenal istilah 'Islam Banjar' karena agama Islam yang dianut masyarakat Banjar tidak berhenti pada institusi kepercayaan saja, melainkan sudah melebur pula pada tata kehidupan sehari-hari, dalam adat istiadat yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Terintegrasinya agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar, salah satunya dapat dilihat dari siklus hidup masyarakatnya yang disesuaikan dengan penanggalan Hijriah. Penyebutan bulan Arab untuk penanda waktu seperti *Muharram*, *Safar*, *Rabi'ul Awwal*, *Rabi'ul Akhir*, *Jumadil Awwal*, *Jumadil Akhir*, *Rajab*, *Sya'ban*, *Ramadan*, *Syawwal*, *Dzul Qa'dah*, dan *Dzulhijjah* (Hadi, 2015: 216). Penggunaan nama hari yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari juga menggunakan penamaan Arab, bahkan sampai nama pasar-pasar di daerah Banjar pun dinamai dengan hari dalam kalender Arab, semisal Pasar *Arba'* karena dilaksanakan setiap hari Rabu dan Pasar *Ahad* yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Penanaman nilai-nilai agama, seperti dakwah dan pengajian di masjid tidak pernah sepi. Begitu pula kegiatan belajar mengaji yang dilakukan oleh anak-anak di masjid dengan satu guru maupun dengan memanggil guru mengaji ke rumah merupakan salah satu kegiatan yang tidak ditinggalkan. Pelaksanaan rukun Islam seperti zakat dan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan umrah juga tumbuh dengan sangat subur di Kalimantan Selatan. Para peminat untuk naik haji dan umrah selalu meningkat tiap tahunnya. Bahkan yang sudah pernah haji dan umrah sekali masih merasa kurang, sehingga berangkat berkali-kali.

Walaupun dinyatakan bahwa masyarakat Banjar tergolong fanatik dalam menjalankan ajaran Islam, namun mereka juga memiliki kepercayaan mistik budaya lokal seperti bagampiran dan memakai jimat-jimat (Ipansyah, 2010: 85-87). Hal senada juga telah ditandaskan Alfani Daud (1997: 581-592) bahwa *urang Banjar* diyakini sebagai penganut Islam yang taat, namun dalam ketaatan menjalankan ajaran Islamnya, terdapat kepercayaan dan kelakuan religius yang unsur-unsurnya tidak ada dalam referensi Islam, tapi dari kebudayaan lokal. Kelakuan yang dimaksud ini dicontohkan seperti kepercayaan tentang 'orang gaib', 'sahabat gaib', upacara kelahiran, kepercayaan tentang tuah benda, upacara kematian, juga tentang 'hari baik' dan 'hari naas'. Menurut Alfani, hal ini merupakan 'pembingkaian' ajaran Islam oleh kebudayaan lokal (1997: 541). Jadilah yang demikian mengakar menjadi adat-istiadat atau budaya masyarakat Banjar.

Adapun struktur masyarakat Banjar, menurut temuan Syaharuddin (2009: 34), terbagi menjadi empat golongan, yaitu 1. pegawai pemerintah, 2. pedagang, 3. guru/ alim ulama, dan 4. golongan petani, yang kesemuanya terikat oleh Islam sebagai identitas sosialnya. Sementara falsafah hidup yang dianut masyarakat Banjar terfokus untuk memperoleh kualitas kesejahteraan. Dari interpretasi Alfani yang dikutip oleh Hadi (2015: 214), secara temporal tujuan hidup masyarakat Banjar ada dua, yaitu kesejahteraan di "masa depan yang dekat" dan kesejahteraan di "masa depan yang jauh". Kesejahteraan di masa depan yang dekat maksudnya adalah hidup sejahtera di dunia, sedangkan kesejahteraan di masa depan yang jauh

adalah hidup sejatera di akhirat. Dari kedua macam tujuan tersebut, prioritas utamanya adalah orientasi akhirat.

Dengan kultur yang demikian, maka pada akhirnya alim ulama sangat berperan dalam penyebaran dan pengajaran Islam di tanah Banjar. Para alim ulama yang sering disebut dengan istilah tuan guru⁸ ini menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka anjurkan, niscaya akan dilakukan oleh masyarakat Banjar. Kalangan yang menjadi tokoh sentral dalam kehidupan beragama masyarakat Banjar dihormati karena ketinggian ilmunya, keterpujian akhlak, kesalehan, dan peranan konkret yang mereka lakukan dalam membina masyarakat. Kedudukan mereka sangat tinggi dalam struktur masyarakat Banjar. Kedatangannya disambut, dihormati, dijabat bahkan dicium tangannya.

Para tuan guru ini selalu menjadi tempat kembali segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik itu menyangkut permasalahan agama maupun persoalan lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perkara yang paling banyak dikonsultasikan adalah tentang pembagian harta waris, perkawinan, hutang-piutang, dan masalah ibadah. Lainnya adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga (hubungan suami-istri, kenakalan anak, konflik orang tua-anak, konflik menantu-mertua, termasuk perkara jodoh), masalah hidup keseharian seperti pekerjaan (belum mendapat pekerjaan tetap, kesiapan menerima tawaran pekerjaan, ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran), dan ketidakharmonisan hidup bertetangga. Bahkan ada juga masyarakat yang berkonsultasi untuk masalah pengobatan spritual atau penyembuhan (fisik) atau gangguan (mental) (Ahdi, 2012: 181). Para pejabat yang hendak mencalonkan diri pun, tidak afdhal jika belum meminta 'restu' pada tuan guru. Hajatan tak akan terlaksana tanpa kedatangan tuan guru sebagai inti acara.

Dengan fenomena yang demikian, nampaknya masyarakat Banjar memiliki suatu 'ketergantungan' terhadap sosok tuan guru. Bahkan tidak hanya semasa hidupnya para tuan guru ini dihormati, bahkan setelah wafatnya, makam para ulama ini masih ramai dikunjungi karena dipercayai mereka mempunyai karamah. Di satu sisi, memang kesadaran akan adanya kebutuhan untuk selalu mendapatkan petuah dan siraman-siraman spiritual dari tuan guru sebagai pemuka umat merupakan suatu hal yang baik, namun ketika kesadaran menjadi suatu ketergantungan ini dirasa sampai pada tahap mengidolakan secara membabi buta, tentu akan memberikan citra negatif pada wajah Islam di Banjar.

SEKILAS TENTANG POLIGAMI TUAN GURU DI BANJAR

M. Idwar Saleh (1991: 92) mengemukakan bahwa masyarakat Banjar, sesuai dengan ajaran agama Islam diizinkan untuk menikah hingga empat kali

⁸ Istilah tuan guru dalam budaya Banjar merujuk pada orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang luas dan mumpuni. Sebutannya tersebut setara dengan istilah kyai di Pulau Jawa. Yang mungkin membedakannya adalah tuan guru di Banjar tidak harus mempunyai pesantren, namun mereka memiliki jamaah pengajian atau majelis ta'lim. Di Banjar, penyebutan tuan guru hanya dialamatkan untuk seorang laki-laki yang memiliki kecakapan dan keluasan ilmu, terutama ilmu agama, yang itu diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Walaupun banyak juga perempuan Banjar yang memiliki keilmuan yang tinggi, tidak ada satupun yang menyandang gelar tuan guru.

dengan syarat pelakunya harus mampu bersikap adil antara istri yang satu dengan istri berikutnya. Salah satu bentuk ‘adil’ menurut adat istiadat Banjar adalah bahwa seorang laki-laki baru layak menikah lagi setelah ia mampu memberikan harta kekayaan kepada istri terdahulunya. Oleh sebab itulah laki-laki yang berani melakukan poligami biasanya adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga tidak heran para pelaku poligami biasanya adalah orang-orang ‘baduit’ (kaya). Namun pada nyatanya tidak menutup kemungkinan tindakan poligami ini juga dilakukan oleh mereka yang tidak mapan secara ekonomi.

Selain kalangan ‘baduit’, dalam masyarakat Banjar, tercatat pula pelaku poligami adalah kelompok alim ulama, terkhusus mereka yang mendapat sebutan tuan guru. Bahkan identik sekali isu poligami di Banjar dengan keseharian kalangan elit ini. Dikatakan bahwa ‘ketuanguruan’ seorang tuan guru belum teruji jika istrinya hanya satu. Dalam sejarah yang merekam tentang kehidupan ulama Banjar saja, dapat dilacak tokoh semisal Syekh Arsyad al-Banjari selama hidupnya memiliki istri 11 orang, walaupun itu tidak dinikahi dalam satu waktu. Masih banyak alim ulama Banjar yang dalam hidupnya tercatat melakukan poligami.

Pada prakteknya, ada perbedaan mendasar antara perilaku poligami yang dilakukan oleh para orang kaya di Banjar dengan seorang tuan guru. Kelompok orang-orang ‘baduit’ kebanyakan memilih pasangan poligaminya dengan memperhatikan kecantikan fisik sebagai pertimbangan utamanya, sehingga mereka sering kali ‘turun langsung’ memilih perempuan tersebut. Sementara dalam kasus poligami tuan guru, pasangan poligami bukan dicari melainkan datang sendiri, baik itu dari permintaan perempuannya secara pribadi ataukah dari pihak keluarga perempuan yang menyerahkan anaknya kepada tuan guru.

Dalam banyak kasus poligami yang dilakukan oleh kalangan ‘baduit’, terkadang istri sebelumnya tidak mengetahui dirinya dipoligami karena pernikahan selanjutnya dilakukan secara tidak resmi (*sirri*). Permasalahan izin istri ini telah disinggung Idwar Saleh (1991: 92-93) dalam bukunya. Di dalamnya dikemukakan bahwa pada umumnya laki-laki Banjar yang berpoligami tidak meminta izin dari istrinya yang pertama.

Hanya sedikit laki-laki yang mau menikah dengan meminta izin dari istrinya, hal ini dapat dilihat dari catatan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang sepanjang tahun 2011 mencatat adanya 10 kasus izin poligami yang diperkarakan dalam pengadilan tersebut. Tidak jarang poligami dilakukan secara diam-diam, misalnya saja dengan nikah secara *sirri*. Hingga akhirnya ketika istri pertama tahu akan hal ini, tidak sedikit yang menggugat cerai suaminya. Hal ini tercermin dalam beberapa catatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mencatat 468 kasus perceraian yang dikategorikan sebagai perceraian karena adanya gangguan pihak ketiga sepanjang tahun 2011. Kategori gangguan pihak ketiga ini menempati urutan keempat tertinggi dalam perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Sementara praktek poligami yang dilakukan tuan guru di Banjar, tuntutan poligaminya datang dari orang lain. Seperti kasus poligami seorang tuan guru di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), istri keduanya dinikahi karena desakan permintaan orang tua istri tersebut yang “menyerahkan” anaknya kepada tuan guru tersebut. Walaupun istri kedua tersebut awalnya menolak ‘perjodohan’ dari orang tuanya tersebut, namun pada akhirnya juga dapat menerimanya. Adapun istri pertama beliau dapat memahami alasannya dan menerimanya dengan baik. Sampai sekarang kedua istri tuan guru tadi hidup secara harmonis dan berdekatan dalam satu komplek (Wawancara dengan FS, 20 Juli 2016)⁹.

Fenomena seperti ini pada dasarnya lumrah sekali terjadi di masyarakat Banjar, dimana pihak perempuan, baik itu datang dari permintaan anaknya sendiri atau atas pertimbangan orangtuanya, memohon untuk diperistri tuan guru dan dengan sadar mengetahui bahwa tuan guru tersebut telah beristri. Permasalahannya hanya pada apakah permintaan tersebut diterima atau ditolak. Hal ini pernah diungkapkan seorang tuan guru berinisial SY ketika mengisi pengajian di sebuah langgar yang masih termasuk Kab. HST, bahwa tawaran untuk berpoligami itu banyak sekali datang kepada beliau dari berbagai kalangan, ‘tinggal pilih’, namun beliau tetap berpegang pada prinsip pernikahan monogami saja, sekali untuk selamanya.

Walaupun banyak tawaran datang dari pihak perempuan yang bersedia dipoligami tuan guru, keputusan tuan guru untuk berpoligami sendiri didasari oleh alasan ‘khusus’ yang telah dipertimbangkan dan tentunya didiskusikan dengan istri terdahulunya. Istri pertama biasanya mengetahui dan memberikan izin suaminya tersebut untuk melakukan poligami. Bahkan tidak jarang, istri pertama membantu ‘memilihkan’ pasangan poligami untuk suaminya tersebut. Pernikahan poligaminya pun biasanya dilakukan secara resmi. Dalam pernikahan poligami tuan guru, sosok istri terdahulu selalu mencerminkan sikap penerimaan yang ikhlas terhadap perilaku poligami suaminya dan terhadap kehadiran perempuan lain yang tentunya juga akan menyita perhatian dan sayang suaminya.

Dari beberapa kasus poligami yang dilakukan tuan guru di Banjar, alasan khusus yang mendasari tindakan tuan guru berpoligami ini satu sama lain berbeda. Ada yang melakukan poligami karena alasan untuk mendapatkan keturunan. Alasan yang sangat manusiawi mengingat seorang tuan guru tentunya menginginkan anak keturunannya untuk melanjutkan dakwah yang telah beliau lakukan. Dalam kasus seperti ini, sering kali istri terdahulu membantu memilihkan pasangan madunya (Wawancara dengan YQ, 10 Juni 2016)¹⁰. Bahkan alasan demikian yang sering kali dijelaskan kepada khalayak ketika menerangkan perihal poligami, semakin banyak istri, istri semakin banyak keturunan, semakin banyak penerus dakwah kelak.

Pada kasus poligami tuan guru lainnya, erat kaitannya dengan permintaan orang tua perempuan agar anaknya diperistri tuan guru. Banyak latar belakang

⁹ Responden FS adalah saudara laki-laki dari ayah seorang perempuan yang kini menjadi istri kedua seorang tuan guru di Kab. HST.

¹⁰ Responden YQ adalah seorang perempuan yang tinggal berdekatan dengan kediaman seorang tuan guru di Banjar, sering mengikuti pengajian yang diadakan beliau, dan berinteraksi dengan istri pertama beliau dalam lingkup tetangga.

yang mendasari orang tua di Banjar meminta tuan guru menikahi anaknya. Dalam pikiran orang tua, walaupun beliau sudah beristri, tuan guru sebagai seorang yang paham agama pasti mampu berlaku adil di antara istri-istrinya dan menjadi imam yang baik bagi anak perempuannya serta mampu menuntunnya menuju jalan kebaikan. Dengan demikian orang tua tidak akan merasa khawatir ketika ‘menyerahkannya’. Hal senada diungkapkan FS dalam wawancaranya, bahwa keponakannya ‘diserahkan’ oleh orang tuanya kepada seorang tuan guru dengan pertimbangan demi kebaikan keponakan perempuannya itu sendiri (Wawancara dengan FS, 20 Juli 2016).

Dalam kasus yang demikian, biasanya sang anak jarang sekali menolak permintaan dari orang tuanya sendiri karena sering kali orang tua mendasarkannya pada tameng sebagai wujud bakti terhadap orang tua. Dengan alasan bakti kepada orang tua, hampir-hampir tak ada anak yang berani untuk melawannya. Melalui didikan agama yang telah ditanamkan sejak kecil dengan begitu kuat, kebanyakan masyarakat Banjar sangat takut untuk berlaku menentang kehendak orang tua dan dicap durhaka. Apalagi ditambah dengan berkembangnya cerita legenda “Raden Panganten” yang menceritakan tentang sosok anak yang durhaka kepada orang tuanya kemudian menjadi batu karena dikutuk ibunya, menambah kuat keyakinan dalam dada masyarakat Banjar bahwa ‘hati-hati jika ingin menentang keinginan orang tua, karena jika orang tua tidak berkenan, niscaya ia akan menyandang status anak durhaka’, momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Banjar yang sangat agamis.

Selain itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tuan guru menjadi pusat kenbali segala permasalahan, baik itu yang berkaitan dengan hal-hal materi maupun spiritual, bahkan juga dalam hal ‘pengobatan’ diri. Laki-laki dan perempuan datang kepada tuan guru membawa segala macam masalahnya dan meminta nasehat, doa, dan bahkan amalan dari tuan guru untuk meringankan masalahnya. Dari intesitas ‘pertemuan’ tersebut sering kali dirasa mengundang fitnah, apalagi jika seorang perempuan berkali-kali datang menemui tuan guru, dari sini dapat muncul inisiatif untuk pernikahan poligami tersebut.

Perilaku poligami yang dilakukan tuan guru di masyarakat Banjar sering sekali hadir tanpa kritik dari masyarakat. Dalam masyarakat berkembang keyakinan bahwa tidak baik ‘mengurusi’ urusan orang lain, apalagi sekelas tuan guru, karena dikhawatirkan terjadi fitnah, ‘hati-hati ketulahan lawan sidin’. Masyarakat meyakini bahwa dengan kapasitasnya sebagai tuan guru, seseorang akan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Islam terkait pernikahan poligami ini yakni mampu berlaku adil dan menafkahi istri-istrinya dengan baik.

Sebagai publik figur, tentunya segala tindak-tanduk, tutur dan perilaku seorang tuan guru menjadi contoh hidup dalam masyarakat, termasuk tindak poligaminya. Oleh karena itu, ini diduga menjadi faktor kuat perilaku poligami tumbuh subur di tengah masyarakat Banjar. Masyarakat akan mencontoh perbuatan tuan guru tersebut, apalagi dalil agama sendiri membolehkan perbuatan poligami ini.

BUDAYA ‘BASURUNG’: SUATU PEMBACAAN DI MASYARAKAT

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa para tuan guru di Banjar juga merupakan pelaku poligami. Namun hal ini tidak akan menjadi tujuan utama pembahasan. Fokus pembahasan dipusatkan pada fakta dibalik fenomena poligami tuan guru di Banjar ternyata melibatkan pihak perempuan sebagai pelaku aktif yang menghendaki terjadinya poligami tersebut. Dalam tulisan ini, fenomena tersebut disebut dengan budaya ‘basurung’, yakni pihak perempuan yang secara sadar menawarkan dirinya untuk diperistri oleh tuan guru. Meskipun pada nyatanya, ia tahu bahwa tuan guru tersebut sudah memiliki istri, hal tersebut seolah-olah bukan menjadi suatu masalah baginya apalagi menyurutkan keinginannya untuk memiliki seorang suami tuan guru.

Budaya ‘basurung’ ini sebenarnya telah menjadi rahasia umum dalam potret masyarakat Banjar, namun hampir tidak ditemukan suatu tulisan ilmiah yang mengulasnya. Dalam budaya ‘basurung’ ini, walaupun dikatakan permintaan datang dari pihak perempuannya, namun patut diketahui bahwa pada prakteknya inisiator budaya ini dapat dibagi menjadi dua, yakni permintaan memang datang dari perempuan yang bersedia melakukan poligami itu sendiri dan permintaan dari pihak orang tua ataupun keluarga perempuan yang bermaksud ‘menyerahkan’ anaknya, bahkan terkadang tanpa persetujuan anaknya tersebut. Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan fenomena perempuan ‘basurung’ melalui pembacaan terhadap realitas yang berkembang di masyarakat Banjar.

Walaupun dikatakan bahwa budaya ‘basurung’ perempuan di Banjar ini telah menjadi rahasia umum, ternyata perkembangannya hanya berada dalam ‘lingkaran’ masyarakat yang merasa memiliki keterikatan emosional dengan tuan guru, baik karena mereka merupakan jama’ah pengajian ataupun masyarakat sekitar tempat tinggal tuan guru tersebut yang memang berinteraksi dalam kesehariannya, dan bukan berasal dari kalangan masyarakat umum yang jauh dari dunia sosio-religius ini. Kesimpulan ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa responden, akan terlihat perbedaan pendapat antara mereka yang memang berstatus jamaah pengajian dan mereka yang bukan.

Bagi responden perempuan yang berstatus jama’ah, fenomena dimana pihak perempuan yang meminta untuk diperistri tuan guru adalah hal biasa yang lumrah terjadi. Faktor yang mendasari hal ini terjadi adalah besarnya kharisma tuan guru yang menjadi magnet atau daya tarik tersendiri bagi para perempuan jama’ah tersebut. Iming-iming bahwa tuan guru adalah sosok yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat, berilmu luas, dan hidup berkecukupan telah menjadi alasan perempuan Banjar ‘basurung’ kepada tuan guru dengan maksud untuk dinikahi. Bahkan menurut penuturan MS, semasa muda ibunya, pernah sekali ‘basurung’ pada tuan guru di kampungnya karena terpesona dengan wajah teduh dan kealimannya, namun pada akhirnya ditolak tuan guru karena dia sudah beristri (Wawancara dengan MS, 24 Juli 2016).¹¹

¹¹ Responden MS adalah seorang laki-laki yang terhitung dekat dan ‘mengikuti’ keseharian seorang tuan guru di Kab. Hulu Sungai Utara (HSU). Bahkan terkadang diminta menggantikan jika tuan guru tersebut berhalangan mengisi acara pengajian yang kebanyakan jama’ahnya adalah perempuan.

Hal senada juga dituturkan oleh responden perempuan yang menjadi jama'ah aktif suatu pengajian tuan guru. Dalam pernyataannya disebutkan, "siapa yang kada hakun beisi laki tuan guru, sudah alim, sugih, dunia akhirat insya Allah tejamin tu pang' (Siapa yang tidak mau bersuamikan seorang tuan guru, sudah alim, kaya, dunia akhirat insya Allah bakal terjamin) (Wawancara dengan SR, 20 Juli 2016).¹²

Sebagaimana diulas sebelumnya tentang kedudukan tuan guru di Banjar, masyarakat Banjar yang aktivitas kesehariannya sarat dengan nuansa religiusitas menjadikan sosok tuan guru sebagai 'tokoh utama' yang perannya sangat penting dalam pembentukan umat. Tidak hanya itu, ketokohan tuan guru di Banjar bisa saja 'ngalah-ngalahi' ketokohan seorang pejabat atau anggota dewan sekalipun. Seorang tuan guru bahkan memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar untuk mengerahkan massa, karena jika tuan guru berkata dan meminta, tak seorang pun jama'ah atau masyarakat yang akan menolaknya. Pandangan seorang tuan guru di Banjar mampu mempengaruhi atau bahkan membentuk opini baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak sedikit para pejabat yang meminta dukungan tuan guru ketika pemilihan umum terjadi. Ini semua menunjukkan betapa tinggi dan terhormatnya kedudukan seorang tuan guru di mata masyarakat Banjar. Dengan motivasi yang demikian, banyak perempuan Banjar bahkan bersedia dipoligami demi bisa bersuamikan tuan guru.

Dalam budaya Banjar, perempuan yang 'basurung' ini tidak mesti harus seorang perempuan lajang, bahkan mereka yang janda pun masih banyak yang menawarkan dirinya untuk menjadi istri ke sekian seorang tuan guru. Dalam beberapa kasus poligami tuan guru yang ditemukan, beberapa istri beliau dinikahi dengan status janda, baik itu karena ditinggal mati suami terdahulu ataupun dikarenakan perceraian.

Jika permintaan 'basurung' ini diterima oleh tuan guru, maka tidak hanya perempuan tersebut menjadi semakin terhormat, minimal diantara para jamaah perempuan tuan guru tersebut, tetapi keluarga perempuan tersebut akan merasa sangat bangga memiliki menantu atau kerabat seorang ulama di masyarakat. Citra dan status sosialnya akan jauh terangkat. Fenomena ini pada dasarnya menggelitik hati, karena dalam kasus poligami ulama yang terjadi di luar Banjar, poligaminya seringkali menuai kritik dari masyarakat jamaahnya, sehingga tidak hanya laki-laki alim tersebut yang mendapat tekanan, lebih-lebih para istri yang menjalaninya, belum lagi seringkali muncul suara-suara sumbang atau stigma negatif tentang perempuan yang menjadi istri muda, bahwa mereka 'perampas suami orang' dan pencitraan negatif lainnya. Namun hal ini sepertinya tidak ditemukan dalam budaya poligami tuan guru di Banjar.

Mengingat kedudukan tuan guru di Banjar yang sangat tinggi di mata masyarakat, jangankan ada yang berani mengkritik, membicarakan perilaku poligami beliau di muka umum saja sering kali dianggap sebagai suatu hal taboo yang seharusnya dihindari, 'pamali', 'biar kada ketulahan lawan sidin', 'biar kada jadi fitnah', 'sidin lebih paham agama', dan sikap apologis lainnya. Pada taraf ini

¹² Responden SR adalah seorang jama'ah perempuan yang aktif mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Kab. HST, bahkan terkadang sampai ke Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

membuktikan bahwa masyarakat Banjar sangat ‘mengagungkan’ kedudukan tuan guru sehingga menjadi istri-istrinya pun dengan sendirinya akan melekatkan stempel kehormatan pada dirinya.

Dengan adanya fenomena perempuan Banjar ‘basurung’ ini, bukan berarti memunculkan kesimpulan bahwa semua perempuan Banjar memiliki keinginan untuk dipoligami oleh seorang alim ulama. Pada faktanya memang, dengan kehidupan agamis menjadi identitas yang meliputinya, dapat dikatakan bahwa seluruh perempuan di Banjar menginginkan laki-laki yang alim dan paham dalam agama sebagai seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangganya. Namun bukan berarti, yang dimaksud laki-laki alim dan paham agama ini adalah orang yang berstatus tuan guru. Sebagaimana dibahas di awal sub-bahasan ini ditemukan bahwa perempuan Banjar yang ‘besurung’ ini adalah mereka yang memiliki keterikatan emosional dengan sang tuan guru, ibaratnya mereka telah ‘tersihir’ oleh pesona dan kharisma tuan guru tersebut. Atau secara sederhana, dituliskan di sini adalah jama’ah.

Ditambah lagi ditemukan fakta, bahwa seringkali, mereka yang ‘basurung’ kepada tuan guru ini bukanlah berasal dari kalangan strata biasa, melainkan perempuan dari tingkat ekonomi menengah ke atas. Bagi kalangan ini, bukan lagi kekayaan materi yang dicari, melainkan keinginan untuk meraih ketenangan batin yang diharapkan untuk dicapai (Wawancara dengan FS, 20 Juli 2016)

Dengan orientasi kesejahteraan akhirat yang dituju, masyarakat Banjar menganggap tuan guru adalah *wasilah* untuk membantu pencapaiannya sehingga mereka berlomba-lomba untuk ‘dekat’ dengan kalangan elit ini. Tidak bisa dirinya yang dekat, maka anak-anaknya lah yang diserahkan kepada tuan guru. Jika anak laki-laki, diserahkan untuk dibimbing di bawah pengajarannya, syukur-syukur dijadikan anak angkat, dan jika anak perempuan, sering kali ditawarkan kepada tuan guru tersebut, diminta untuk menikahnya. Perilaku yang demikianlah yang juga menjadi salah satu faktor tumbuh-subur budaya ‘basurung’ dalam tradisi masyarakat Banjar.

Berkebalikan dengan pendapat responden yang memang tidak berkecimpung langsung dalam dunia pengajian. Isu poligami baginya merupakan isu yang sensitif. Walaupun mengetahui bahwa banyak ulama/ tuan guru di Banjar yang berpoligami, namun ide perempuan yang ‘basurung’ itu baginya tidak masuk akal. Sebagai seorang perempuan, ide poligami saja merupakan hal yang harus dihindari, bahkan ia menyatakan sikap ekstrim, “lebih baik cerai daripada poligami”, apalagi dalam kasus ini pihak perempuannya yang meminta poligami. Sekalipun dalam kasus poligami tersebut melibatkan seorang tuan guru, status kaya dan terhormat, namun ia tetap menolak keras ide poligami. Namun, sedikit ironis ketika ditanya, andaikan orang tuanya yang ‘menyerahkan’ dia untuk dinikahi tuan guru, baginya itu adalah wujud bakti terhadap orang tua sehingga walaupun pendapat pribadinya menolak, namun demi melakukan bakti kepada orang tua, dia akan bersedia dipoligami tuan guru (Wawancara dengan NA, 24 Juli 2016)¹³. Dalam kasus seperti ini, wacana bakti kepada orang tua, tidak ingin

¹³ Responden NA adalah seorang perempuan yang memiliki aktivitas di luar rumah dalam kesehariannya, sebagai tenaga pengajar dan juga mahasiswa di daerah Kab. HSU, yang jarang mengikuti pengajian tuan guru di sana.

dicap durhaka ternyata juga menjadi faktor penentu dari berkembangnya budaya 'basurung', walaupun dalam jenis ini, inisiatif 'basurung' datang dari orang tua perempuan.

Pada akhirnya, budaya 'basurung', baik itu yang datang dari kehendak perempuan sendiri ataupun malah orang tua perempuan yang berinisiatif, sampai sekarang masih banyak terjadi dalam masyarakat Banjar. Berlanjut atau tidaknya budaya 'basurung' ini ke jenjang pernikahan poligami, biasanya tergantung pada persetujuan tuan guru itu sendiri dan tentu istri yang sudah ada juga. Namun patut dicatat bahwa fenomena perempuan 'basurung' ini mengakomodir terjadinya banyak pernikahan poligami yang dilakukan tuan guru.

PEREMPUAN BANJAR DALAM POLIGAMI; SUBJEK ATAU OBJEK?

Pernikahan poligami merupakan isu sensitif bagi aktivis gender karena pada dasarnya pernikahan jenis ini menempatkan perempuan sebagai objek penderita dan laki-laki yang menjadi subjek. Bahkan dari definisi istilah yang dimuat dalam KBBI saja, terlihat kentara sekali bahwa laki-laki didudukkan sebagai subjek yang boleh menikahi beberapa wanita dalam waktu bersamaan. Sementara wanita tidak bisa berlaku sebagai subjek karena perilaku poliandri tidak diperkenankan, apalagi dalam ajaran Islam.

Poligami dianggap sebagai suatu hal yang wajar dilakukan oleh laki-laki untuk melindungi satu hingga lebih perempuan yang dinikahinya. Namun di sisi lain, perempuan yang dinikahi dalam pernikahan poligami, baik itu istri terdahulu, dan lebih sering istri yang dinikahi kemudian sering kali menyandang stigma negatif. Istri terdahulu akan dicap 'tidak bisa memuaskan suami' sementara istri yang datang kemudian dianggap sebagai perusak rumah tangga atau perampas suami orang.

Ada beberapa realita menunjukkan bahwa kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Jenis kekerasan yang terjadi memiliki beberapa konteks yakni kekerasan emosional, ekonomi, fisik, termasuk kekerasan seksual (Rifka, 2001: 5 dan 8). Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan yang hidup berumah tangga dengan suami yang memiliki istri lebih dari satu sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus poligami terjadi kekerasan yang beruntun, baik terhadap istri pertama maupun kedua. Istri pertama tidak hanya mengalami pengingkaran komitmen perkawinan, tetapi juga terjadi tekanan psikologis, ekonomi, seksual hingga fisik. Belum lagi pandangan iba bahkan sikap sinis masyarakat yang makin merendahkan. Sementara bagi istri kedua, hal yang tak jauh berbeda juga terjadi (Musdah, 1999: 50-58).

Secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor. Pertama, didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya. Umumnya istri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, istri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta pada perempuan lain, bahkan kalau mungkin, setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. Faktor kedua, istri merasa diri inferior

seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga (Wahid, 1999: 133-144).

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan istri dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Untung kalau istrinya mempunyai penghasilan yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak, mereka akan menjadi beban keluarga atau masyarakatnya. Tentu ini akan menimbulkan problem sosial yang serius di masyarakat. Seseorang yang terdidik dan menghayati apa yang diwajibkan *syara'* kepadanya tidak akan sampai hati melakukan poligami. Karenanya, semakin masyarakat itu terdidik dan beradab semakin sedikit dijumpai praktek poligami, demikian pula sebaliknya (Zainab, 2003: 239-250).

Secara historis, polemik tentang poligami telah muncul seiring dengan perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Setidaknya sejak tahun 1910-an dan 1920-an, perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam menentang poligami tertandai dalam sejarah (Locher-Scholten, 2003: 40). Polemik tentang poligami timbul-tenggelam, namun selalu menjadi isu yang rentan. Setiap kali terjadi peristiwa yang berkaitan dengan poligami, pada saat itulah polemik setuju-tidak setuju terhadap poligami pun muncul. Contoh peristiwa besar yang mengangkat kembali polemik poligami adalah perkawinan Soekarno, presiden pertama Indonesia, dengan Hartini pada tahun 1954. Soekarno ketika itu masih menjalani kehidupan pernikahan dengan Fatmawati. Sebagai reaksi atas poligami yang dilakukan Soekarno, Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) menyerukan kembali disusunya Undang-Undang Perkawinan, yang telah disuarakan sejak tahun 1928 (Wattie, 2002). Penyelenggaraan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak meredam perjuangan sebagian perempuan untuk menghapuskan sama sekali poligami karena UU Perkawinan hanya memperketat praktik poligami dalam batas tertentu saja, yaitu di lingkungan pegawai negeri tanpa larangan sama sekali.

Demikian juga, setiap kali terjadi praktik poligami ataupun isu perselingkuhan di kalangan tokoh agama yang sedang menjadi panutan, perdebatan bahkan demonstrasi terjadi, seperti yang terjadi di sekitar poligami Nur Iskandar SQ, Rhoma Irama, Hamzah Haz, dan, terakhir, AA. Gym. Teks-teks, baik lisan maupun tertulis, seperti opini, berita, pamflet aksi demonstrasi, siaran pers, pernyataan bersama, debat terbuka, hingga instruksi presiden, dan produk hukum berupa undang-undang, menandai wacana polemik tentang poligami.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roibin (2007: 8-10), dinyatakan dalam tulisannya bahwa dalam kasus poligami yang melibatkan alim ulama, kyai, ataupun tuan guru, ada dua motivasi yang melatarbelakangi para terpandang ini berpoligami, yaitu pertama, motivasi normatif-teologis yang didasarkan pada pemahaman bahwa poligami merupakan syariat agama. Pemahaman yang timbul karena

diinspirasi oleh adanya seruan teks suci *an sich*, tanpa diimbangi dengan upaya-upaya dan perilaku yang humanis. Sikap dan praktik poligami bagi komunitas ini dianggap hanya sebagai sistem nilai dan bukan sistem kognisi yang selalu berkembang menyesuaikan muatan-muatan kearifan lokalnya. Akibatnya, dampak poligami ini banyak menyisakan problem-problem baik dalam internal keluarganya secara pribadi maupun masyarakat sekitar.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar pembenar untuk berpoligami bagi para pelaku dalam kategori ini adalah 1) karena seruan agama, 2) keyakinan bahwa wanita harus dipimpin oleh laki-laki, 3) keyakinan bahwa wanita adalah bagian dari laki-laki, dan 4) keyakinan bahwa wanita itu lemah. Semua alasan normatif teologis ini selalu mengacu dan didasarkan pada sumber nilai (kitab sucinya). Sementara, cara pemahaman dan penafsirannya terhadap kitab suci itu adalah dengan pendekatan tekstual, ialah pendekatan *lafadz* dan bahasa. Dimensi historisitas teks, seakan-akan oleh komunitas ini diabaikan.

Selanjutnya, motivasi kedua yang kebanyakan mendasari mereka yang 'paham' agama untuk berpoligami dapat disebut dengan motivasi normatif-humanistis. Perilaku ini didasari oleh adanya pemahaman untuk mempertemukan semangat seruan teks suci (sistem nilai) dengan makna kontekstualitas ajaran universalitas teks tersebut ke dalam tataran praksis kehidupan (sistem kognisi). Beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadi poligami dalam bentuk ini antara lain, 1) menempatkan harkat dan martabat wanita, 2) mengangkat dan merubah status sosial kaum wanita, dan juga tentunya keluarganya, 3) teman berjuang mengembangkan Islam 4) memperbanyak kader-kader muslim yang berkualitas, cerdas, bermoral, dan beramal, 5) mengembangkan budaya tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, 6) karena anjuran agama.

Walaupun kedua motivasi di atas terkesan bertolak belakang karena diangkat dari sudut pandang yang berbeda, namun pada nyatanya keduanya terkesan sama-sama mendudukkan perempuan dalam posisi inferior, lemah, dan harus 'dibantu'. Supremasi laki-laki dalam kedua wacana di atas, apalagi dengan kapasitasnya sebagai seorang elit agama, ditonjolkan secara kuat, seolah hanya dengan bantuan mereka, harkat dan derajat perempuan dapat terangkat.

Mukti Ali, pada saat menjabat Menteri Agama mengibaratkan sebuah pesawat terbang yang telah mempunyai peralatan navigasi yang serba komplit dengan *crew*-nya yang cukup. Pesawat tersebut tidak diperkenankan terbang jika tidak dilengkapi dengan 'pintu darurat'. Jadi di samping pintu biasa, pesawat harus memiliki pintu darurat. Namun, bagi orang yang hendak keluar/masuk atau naik pesawat harus melewati pintu biasa, jangan melalui pintu darurat. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa, baru pintu darurat dibuka dan orang yang akan memakainya pun harus disertai dengan persiapan yang lengkap baru keluar dari pesawat terbang tersebut. Begitupun dengan poligami, bukan sesuatu yang diperintahkan begitu saja, tetapi memiliki hukum dan aturan tertentu. (Sostroatmodjo (dkk.), 1978: 33)

Zulkarnaini Abdullah (2011: 174) mengilustrasikan perlakuan Islam terhadap poligami sama dengan perlakuan terhadap perbudakan. Al-Quran tidak melarang perbudakan, meski menganjurkan pemerdakaan budak. Kemudian dalam berbagai tempat ditegaskan manusia semua sama di sisi Tuhan. Hari ini orang Islam menyadari perbudakan merupakan tindakan dehumanisasi sehingga

negara-negara muslim melarang perbudakan. Demikian pula poligami, awalnya dibatasi dan diberi syarat harus berlaku adil, lalu turunlah ayat yang menegaskan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri itu tidaklah sanggup dilakukan laki-laki dalam pengertian yang sebenarnya. Kalau dicermati, “perintah” mengawini perempuan lebih dari satu orang merupakan kritik dan sindiran pada mereka yang melirik anak yatim untuk tujuan eksploitasi.

Jika poligami yang diajarkan Islam dipahami dalam konteks ini, maka seharusnya posisi subjek-objek dalam pernikahan poligami tidak perlu dipermasalahkan berkepanjangan dan poligami pun tidak bisa dilakukan secara serta merta, banyak persyaratan berat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan sebelum mengambil langkah poligami. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh A.A Gym, seorang ulama dai yang pernikahan poligaminya memicu kontroversi secara nasional di Indonesia. Katanya, “pemahaman yang arif dan kesiapan mental” diperlukan (Kusumaputra, Kompas, 8 Januari 2007) dan syaratnya berat. Dia mengimbau, “kalau tidak ada ilmunya, lebih baik jangan” (Tabloid Republika, Dialog Jumat 8 Desember 2006: 5).

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur. Sebaliknya, pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun menjadi berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat. (Rochayah, 2005: 47).

Pada masyarakat di Indonesia, perempuan dikonstruksi dengan berbagai macam mitos. Perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam kelas sosial, ekonomi, politik dan kekuasaan. Konstruksi budaya menganggap bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Pada masyarakat di Jawa, dari dulu hingga sekarang masih terdapat sebuah anggapan yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan bekerja di dapur juga (Mansour, 2003: 5). Bahkan dalam perkembangannya, jenis “pekerjaan perempuan” seolah-olah telah ditentukan dan mapan dalam benak masyarakat, perempuan hanya boleh melakukan ‘pekerjaan domestik’, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. (Mansour, 2003: 21).

Ketidakadilan yang dialami perempuan juga dapat berasal dari asumsi yang mengatakan bahwa perempuan sebagai kaum penggoda. Penandaan ini muncul karena adanya anggapan perempuan yang cenderung mempercantik diri, dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Sehingga dalam beberapa kasus kekerasan, pelecehan seksual atau bahkan poligami, sering dikaitkan dengan adanya stereotipe ini.

Dalam masyarakat Banjar, budaya patriarki memang tidak terlalu kentara nampak hidup dalam kesehariannya. Karena selain masalah kepemimpinan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman beragama, perempuan memiliki

kesempatan terbuka luas untuk berkarya. Perempuan Banjar pada dasarnya memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan tinggi, banyak dari mereka menjadi wanita karir dan memiliki aktivitas di luar. Kebanyakan guru di sekolah-sekolah di Banjar adalah perempuan, bahkan berdasarkan penelitian Hendraswati (2016: 97-115) mayoritas pedagang di pasar terapung adalah perempuan. Artinya tidak ada kekangan bagi perempuan untuk bekerja dan berkarya di luar. Namun ketika kembali ke rumah, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan akan nampak. Istri harus melayani dan menaati apa yang dikatakan suami, demikian juga anak perempuan harus hormat kepada orang tua dan saudara laki-lakinya.

Sepertinya masalah kepemimpinan dalam ranah domestik menjadi hal yang tidak bisa diganggu gugat dalam masyarakat Banjar. Banyak kasus perceraian terjadi karena laki-laki merasa haknya sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak dihormati lagi, misalnya karena dalam hal ekonomi, pendapatan istri lebih banyak darinya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahkan walaupun istri tidak memperlmasalahkannya, namun karena suami telah merasa minder terhadap istri, harga dirinya sebagai seorang laki-laki tidak bisa menerima hal tersebut. Inilah yang menjadi asal mula keretakan rumah tangga pada kebanyakan masyarakat Banjar.

Selanjutnya, dalam hal kepemimpinan beragama pun akan terlihat perbedaan sikap dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Di Banjar, tidak pernah ada seorang tuan guru berjenis kelamin perempuan. Gelar tuan guru hanya disematkan kepada seorang laki-laki yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang luas, banyak memberikan pengajaran, mengisi pengajian, dan hal-hal lainnya yang dalam agama Islam memang harus dikerjakan seorang laki-laki, seperti memimpin doa dan sebagainya. Tak pernah ada seorang perempuan yang dapat mengklaim gelar ini sekalipun dia memiliki keluasaan ilmu dan perannya di masyarakat dalam menyebarkan dakwah sangat besar. Hal senada dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Norlaila dan Mudhi'ah (2013: 37-49) bahwa gelar kehormatan yang sering kali dialamatkan pada perempuan Banjar yang melakukan dakwah terbatas hanya pada istilah *muballighah* atau *daiyah*, bukan ulama atau tuan guru karena dirasa gelar ulama atau tuan guru telah menjadi hak *privilege* kaum laki-laki saja.

Pada dasarnya, perbedaan sikap yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki ini dinilai berasal dari pemahaman atau doktrin keagamaan yang berkembang di masyarakat Banjar, bahwa prinsip keberagamaannya memang dilandaskan pada sikap tradisional dan pemahaman tekstualis. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (QS. al-Nisa': 34)¹⁴.

¹⁴الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

Ayat ini di kalangan masyarakat Banjar merupakan jargon yang menunjukkan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, terutama dalam hal keluarga. Kekuasaan hierarkis laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah.

Terlebih hal ini didukung dengan teks hadis tentang perempuan itu kurang akal dan agamanya (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁵ yang dipahami bahwa perempuan tidak pernah akan setara dengan laki-laki dalam hal akal dan agamanya. Hal ini menyebabkan, seberapa pun tingginya ilmu agama seorang perempuan, seberapa sering ia berdakwah dan mengisi pengajian, sampai akhir dia tidak akan pernah mendapat gelar ulama atau tuan guru dalam masyarakat Banjar.

Kultur budaya yang demikian pada akhirnya menjadi mapan dalam masyarakat Banjar sehingga, walaupun hak perempuan untuk berkarya di luar diberikan, ternyata hal tersebut tetap tidak bisa keluar dari batasan-batasan nilai yang tidak bisa dilanggar karena kedudukannya harus tetap berada di bawah laki-laki. Bahkan dalam hal memberikan suara atau pendapat sekalipun, masih banyak laki-laki Banjar beranggapan bahwa perempuan tidak layak untuk itu. Disadari atau tidak, budaya patriarki tetap tumbuh dalam masyarakat Banjar.

Dalam kasus poligami yang dilakukan orang Banjar, budaya patriarki akan nampak pada orang tua laki-laki yang dapat 'memaksa' anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sekalipun laki-laki tersebut sudah beristri. Apalagi dalam pernikahan poligami tuan guru, beberapa kasus dimana orang tua 'menyerahkan' anaknya banyak ditemukan, dan anak tidak bisa menolak karena para orang tua berlindung dibalik dalih 'demi berbakti pada orang tua', 'demi menyenangkan orang tua', 'demi membanggakan orang tua', dan 'demi-demi' lainnya. Karena pada dasarnya memiliki menantu seorang tuan guru di Banjar merupakan suatu kehormatan yang mengangkat citra dan status sosial keluarga juga di masyarakat. Dalam hal ini, posisi anak perempuan seolah tidak memiliki nilai tawar, karena memang dalam pemahaman keberagamaan orang Banjar, anak perempuan adalah hak milik ayahnya, ini dilihat juga dari adanya ajaran dalam Islam yang menyatakan bahwa anak perempuan yang masih gadis dapat dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah (konsep *wali mujbir*).

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

¹⁵ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبَلِّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

Sementara budaya ‘basurung’ yang ditemukan dalam masyarakat Banjar, dimana pihak perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi, terutama oleh tuan guru, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, menurut penulis merupakan langkah awal yang berani bagi perempuan Banjar untuk menyuarkan kesetaraan gender. Jika fakta yang terjadi di masyarakat kebanyakan memposisikan perempuan hanya menjadi objek poligami, bagi perempuan yang ‘basurung’, dia telah mengambil langkah awal untuk memposisikan dirinya sebagai subjek dalam pernikahan poligami, artinya sejak awal dia telah mengambil keputusan itu dan siap untuk menerima segala konsekuensi yang terjadi dari pernikahan poligaminya. Walaupun pada kenyataannya, ‘eksekusi’ dari budaya ‘basurung’ ini tetap ada di tangan laki-laki (tuan guru, pen-). Namun tetap saja, ini tentunya akan berbeda dengan perempuan yang tidak memiliki pilihan kecuali hanya menerima ketika dirinya dipoligami. Bagi kalangan feminis, ini yang dinamakan dengan perbedaan *stand point*, yang nantinya akan membuahkan hasil dan penerimaan yang berbeda juga.

Budaya ‘basurung’ bagi perempuan Banjar sebenarnya juga dapat dikatakan upaya untuk mendobrak tradisi. Pertama, inisiatif ‘basurung’ itu merupakan tindakan yang benar-benar berani dalam menyalahi budaya yang sudah mapan. Dalam budaya masyarakat Banjar terkait pernikahan, berkembang pola pikir bahwa perempuan hanya bisa menunggu untuk dilamar oleh laki-laki, bukannya melamar, apalagi yang dimaksud di sini adalah pernikahan poligami, bukan pernikahan biasa. Laki-laki memilih dan perempuan dipilih, pernikahan tidak akan terjadi jika sang laki-laki tak mengambil inisiatif. Kedua, dalam kasus budaya ‘basurung’ kepada tuan guru, perempuan Banjar menunjukkan kesiapannya untuk berpoligami secara sadar dan rasional, bukan dalam keadaan dipaksa untuk menerima keadaan tersebut sebagaimana terjadi pada umumnya. Walaupun penulis menganggap bahwa faktor lawan poligaminya adalah tuan guru yang sebenarnya menjadi daya tarik kuat karena seandainya lawan poligaminya bukan tuan guru, tentu kasusnya akan berbeda. Pada akhirnya patut disadari bahwa perdebatan pro-kontra poligami tidak hanya dilatarbelakangi oleh pemahaman teologis kitab suci, namun bersentuhan dan berdialektika juga dengan aspek-aspek non-teologis seperti unsur budaya, sosial, bahkan ekonomi dalam suatu komunitas.

Maka terkait resistensi perempuan dalam menerima poligami atau tidak, sebagaimana yang dikategorikan Nurmila, perempuan Banjar, dalam hal ini yang dimaksud adalah mereka yang memang suka ikut ke pengajian dan menjadi bahasan dalam budaya ‘basurung’ ini, kebanyakan tergolong pada kategori pertama yaitu mereka yang mengakomodasi poligami dengan baik. Hal ini tentu saja dipahami demikian karena intensitas mereka dalam menerima doktrin-doktrin keagamaan yang biasanya berasal dari ulama dan tuan guru yang ‘bias’ dari pengajian-pengajian yang mereka ikuti relatif tinggi dan kemudian diterima tanpa *filter*. Pemahaman terhadap sumber Hukum Islam dilakukan secara tekstualis dan juga tradisional.

Bagi perempuan yang menawarkan dirinya, poligami dilihat dapat menjadi jalan untuk menghalalkan keinginannya bersuamikan orang alim, sering kali terjadinya pun tanpa memikirkan ‘perasaan’ istri terdahulu. Dalam kasus dimana

sang perempuan yang dengan sadar ‘basurung’, tanpa bermaksud menghakimi, pada dasarnya terkesan memaksakan egonya pribadi, dengan embel-embel demi mendapatkan imam yang baik, akhirnya sering kali melukai perasaan perempuan lain, terutama istri terdahulu tuan guru. Bahkan terkadang motivasi perbaikan ekonomi juga bisa jadi melatarbelakangi budaya ‘basurung’ ini, karena pada realitasnya memang kebanyakan tuan guru ‘sugih-sugih’. Jadi perlu digarisbawahi bahwa perempuan manapun atau siapapun yang ‘basurung’ ini, mereka selalu memiliki alasan khusus yang kuat yang memotivasi mereka berani mengambil resiko yang tidak bisa dikatakan mudah dalam pernikahan poligami, pernikahan yang sebenarnya menjadi suatu momok bagi perempuan kebanyakan.

Sementara bagi istri terdahulu, dikarenakan pemahaman yang diajarkan padanya adalah doktrin Islam mengizinkan poligami, maka dia akan bersedia menerima poligami suaminya tersebut sekalipun jauh dalam lubuk hatinya, perasaan tidak rela tetap ada. Namun pada akhirnya, jeritan hati perempuan seringkali terabaikan dikarenakan doktrin keagamaan telah berbicara. Istri terdahulu tidak akan melakukan kritik dikarenakan keyakinan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga yang keputusannya pun tidak patut dipertanyakan, walaupun laki-laki yang baik pasti akan membicarakannya terlebih dahulu dengan istri yang ada. Terlepas dari hal tersebut, istri terdahulu menyadari dengan sepenuh hati peran suaminya sebagai tuan guru di tengah masyarakat.

Pada akhirnya memang, budaya “basurung” itu sendiri adalah hasil dialektika antara produk keagamaan dan realitas sosial kemasyarakatan masyarakat Banjar yang tak dipungkiri adanya, namun memang berlaku untuk suatu komunitas saja, yaitu mereka yang memang memiliki keterikatan emosional dengan para tuan guru. Prosesnya terjadinya pun dengan berbagai cara dimana satu sama lain berbeda. Hanya karena suatu motivasi yang kuatlah yang membuat perempuan Banjar berani mengambil langkah ini.

PENUTUP

Dari ulasan panjang lebar di atas, ada beberapa hal yang patut digarisbawahi, yaitu pertama, bahwa motivasi perempuan Banjar untuk ‘basurung’ dan meminta untuk diperistri tuan guru sebenarnya dilatarbelakangi oleh status tuan guru itu sendiri yang mengundang ketertarikan bagi perempuan dalam menentukan suami. Dengan label alim, paham agama, terhormat, dan paling penting adalah tingkat ekonomi mapan, maka tuan guru dapat dikatakan sebagai suami impian, bahkan walaupun tuan guru tersebut sudah beristri.

Kedua, pemikiran yang demikian itu sebenarnya tumbuh karena doktrin-doktrin yang telah ditanamkan dalam kepala masyarakat Banjar sejak kecil sehingga akhirnya hadirnya menjadi suatu kebiasaan yang tak pernah dipertanyakan. Penerimaan masyarakat Banjar terutama kalangan perempuannya terhadap praktek poligami sendiri dilatarbelakangi oleh berkembangnya paham bahwa poligami merupakan syari’at yang diajarkan dalam Islam. Sehingga dengan pemikiran masyarakatnya yang masih sangat tradisionalis, syari’at poligami ini dianggap sebagai suatu ajaran yang harus dilakukan dan mendapatkan pahala yang besar jika menjalaninya. Dengan iming-iming pahala besar, masyarakat Banjar yang dapat dikatakan agamis tidak akan menolak dipoligami.

Unsur keadilan yang menjadi sumber perdebatan dalam masalah poligami nampaknya tak pernah dipersoalkan oleh masyarakat Banjar. Ini dikarenakan keyakinan bahwa ilmu seorang tuan guru lebih luas dan mumpuni, sehingga sudah pasti mampu berbuat adil. Padahal mungkin saja dalam prakteknya juga berbeda, namun karena perempuan Banjar masih banyak yang hidup di bawah doktrin-doktrin keagamaan yang sering kali merugikan, maka mereka menerimanya saja dengan berargumen itulah aturan agama.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti fenomena poligami di Banjar, ada baiknya jika langsung mewawancarai para pelaku poligami itu sendiri. Walaupun hal ini tergolong sulit karena akses yang sangat terbatas dikarenakan dalam budaya pikir masyarakat Banjar, isu poligami dirasa *taboo* untuk diteliti karena dianggap terkait ‘keburukan’ keluarga orang, apalagi jika itu berkaitan dengan kehidupan seorang tuan guru. Hal tersebut pada dasarnya merupakan suatu tantangan tersendiri. Ditambah lagi, dalam prosesnya, budaya ‘basurung’ ini mengambil berbagai cara dalam pelaksanaannya. Bagi peneliti selanjutnya, mungkin akan menarik jika berhasil mengungkap dan mengklasifikasikan caranya tersebut dengan menghubungkannya pada kultur masyarakat Banjar di daerah-daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zulkarnaini. 2011. *Meretas Jalan Islam: Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik, Islam dan Dinamika Masyarakat Muslim*. Langsa: STAIN Langsa.
- Aedy, Hasan. 2007. *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Azhar, M. 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chodjim, A, 2007, “Benarkah Poligami Dibenarkan dalam Islam?”, *Paras: Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41/Tahun IV/Februari 07.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed.). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- _____. 2004. “Islam dan Asal-Usul Masyarakat Banjar”. *Jurnal Kebudayaan Kandil*. Edisi 6. Tahun II. Banjarmasin: LK3.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faqih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Faqihudin, Didin. 2012. "Tafsir Ayat Poligami dalam Alquran". *Jurnal Musawa*. Vol. 4. No. 1. Juni 2012: 33-34.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fikh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamid, Abu Usamah Muhyiddin Abdul. 2006. *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam*. Yogyakarta: Sketsa
- Ideham, M. Suriansyah, et. al, (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Khotimah, Ema (dkk.). 2010. "Praktik Pernikahan Poligami Pada Istri Ulama: Tinjauan Fenomenologis". *Prosiding SNaPP2010 Edisi Sosial*. Bandung: LPPM UNISBA.
- Kusumaputra, RA. 2007. "Aa Gym: Poligami bukan Kejahatan", *Kompas*, 8 Januari 2007.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 2003. "Morals, Harmony and National Identity: 'Companiate Feminism' in Colonial Indonesia in the 1930s", *Journal of Women's History*.
- Litbang Rifka Annisa WCC. 2001. *Laporan Data Kasus Tahun 2001*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Machali, Rochayah. 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Makmur, Ahdi. 2012. "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan". *Jurnal MIQOT*. Vol. XXXVI. No. 1. Januari-Juni 2012.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- _____. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Solidaritas Perempuan – Lembaga Kajian dan Jender.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender*. Buku Pertama. Magelang: IndonesiaTera
- Norlaila dan Mudhi'ah, "Dakwah dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Materi dan Kegiatan Dakwah yang Dilaksanakan Muballighah di Banjarmasin)", *Jurnal Mu'adalah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiation Poligamy in Indonesia*. London and New York: Routledge.
- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1984-1985. *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Roibin. 2007. "Praktek Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)". *Penelitian Kompetitif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Saleh, M. Idwar. 1991. *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Setiati, Eni. 2007. *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami sebagai Sebuah Fenomena*. Jakarta: Cisera Publishing.
- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syahrudin. 2009. *Orang Banjar (Menjadi) Indonesia*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Syaraqawi, Zainab Hasan. 2003. *Fikih Seksual Suami-Istri*, terj. Hawin Murtadho. Solo: Media Insani Press.
- Tabloid Republika. *Dialog Jumat*. 8 Desember 2006. "Perempuan-perempuan di samping Khadijah RA dan Aisyah RA".
- Wattie, Anna Marie. 2002. "Negara dan Perempuan: Makna Hidup dan Perjuangan Kartini untuk Bangsa". *Makalah*, Peringatan Hari Kartini, Center for Population and Policy Studies, Gadjah Mada University, 21 April 2002.
- Yuwono, Untung. 2008. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami: Sebuah Analisis Wacana Kritis tentang Wacana Antipoligami". *Jurnal Wacana*. Vol. 10. No.1. April 2008.
- Zaini, Wahid. 1999. *Peningkatan Peran Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan